

Peraturan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan “Domestik” (KDRT) Yang Berujung Pada Pembunuhan Berencana

Rahayu Sri Utami¹, Deby Ayu Wulandari², Heny Kusumawati³,
Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ¹²³, Sidoarjo Indonesia
ayu_utami@dosen.umaha.ac.id¹, deby_ayu_wulandari@student.umaha.ac.id²,
heny_kusumawati@student.umaha.ac.id³

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 12 Desember 2024
Halaman : 130-135

Abstract

*This article examines the regulations and legal protection for women who act as victims of "domestic" violence (KDRT) which results in premeditated murder. This research aims to analyze the legal consequences that protect victims' rights, as well as examine how the justice system handles cases involving women as perpetrators of premeditated murder after experiencing domestic violence. The method used in this writing is normative juridical, by analyzing relevant laws and regulations, such as the Criminal Code (KUHP) and the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). The analysis technique was carried out by exploring the application of these two laws in cases of premeditated murder involving women as perpetrators, as well as comparing the general provisions in the Criminal Code and the specific provisions in the PKDRT Law. Research results show that premeditated murder committed by women is often triggered by psychological trauma experienced as a result of domestic violence. This trauma, which is often invisible, affects the perpetrator's mental state and can be a major factor in the motive for his or her actions. In law enforcement, it is important to pay attention to the context of domestic violence experienced by victims. The justice system must prioritize the application of the Domestic Violence Law as a *lex specialis*, which provides protection to women victims of domestic violence. This writing explores the legal obligations given to women who commit premeditated murder in the context of psychological trauma. The author hopes that this research can provide a deeper understanding in formulating legal policies that are responsive to the conditions of domestic violence victims and improve the legal protection system for women.*

Keywords:

Legal Protection
Domestic Violence
Premeditated Murder

Abstrak

Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum yang melindungi hak-hak korban, serta menelaah bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pembunuhan berencana setelah mengalami KDRT. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Teknik analisis dilakukan dengan menggali penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, serta membandingkan antara ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan sering kali dipicu oleh trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan dalam rumah tangga. Trauma ini, yang sering kali tidak terlihat, mempengaruhi kondisi mental pelaku dan dapat menjadi faktor utama dalam motif tindakannya. Dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan konteks kekerasan domestik yang dialami oleh korban. Sistem peradilan harus mengutamakan penerapan UU PKDRT sebagai *lex specialis*, yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT. Penulisan ini, mengeksplorasi kewajiban hukum yang diberikan kepada perempuan pelaku pembunuhan berencana dalam konteks trauma psikis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kondisi korban KDRT dan memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi perempuan.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pembunuhan Berencana

PENDAHULUAN

Kejahatan pada dasarnya adalah kebalikan dari tindakan yang dianggap baik dan bermoral dalam masyarakat, yang seharusnya mendukung terciptanya kehidupan yang aman, harmonis, dan penuh kedamaian. Setiap individu diharapkan untuk menjalani hidupnya dengan mengikuti norma dan aturan yang berlaku, sehingga tercipta suatu tatanan sosial yang sehat. Namun, ketika seseorang melanggar norma tersebut, terjadilah kejahatan, yang menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan kesejahteraan bersama. Pendekatan kriminologi juga memungkinkan untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum dan kebijakan yang ada, serta mencari solusi yang lebih baik dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. (Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama, 2023)

Negara hukum, mempunyai sistem hukum yang bersifat positif, dimana dirancang guna mewujudkan kehidupan masyarakat agar tertib, aman, damai, ataupun seimbang. Meskipun Indonesia diakui sebagai negara hukum, tindak perlakuan kasar masih meliputi permasalahan penting dan membutuhkan kepedulian khusus. KDRT dapat diperlukan sebagai bentuk kekerasan yang diperbuat terhadap salah satu anggota keluarga dan anggota keluarga lainnya, yang meliputi bentuk kekerasan fisik, seksual, emosional. (Wibawa & Isnawati, 2023)

Rumah tangga pada dasarnya merupakan wadah kehidupan yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga dan mengembangkan keturunan. Selain itu, rumah tangga sering dipandang sebagai tempat yang memberikan rasa aman dan damai bagi anggotanya, khususnya bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang harmonis, penuh kebahagiaan, dan kesejahteraan. Namun, dalam kenyataannya, tujuan mulia membentuk rumah tangga sering kali terbalik menjadi kesulitan dan penderitaan, terutama ketika masalah-masalah KDRT berujung pada perlakuan kasar, hingga mengakibatkan kematian. Tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga jelas merupakan pelanggaran terhadap (HAM). Dengan demikian, KDRT harus dipandang sebuah pelanggaran padahak-hak dasar seseorang yang memerlukan penanganan hukum yang lebih serius dan terstruktur. Karena itu, penting bagi negara untuk memastikan adanya sistem hukum yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan yang efektif bagi korban, serta memberikan hukuman yang tegas bagi para pelaku, guna tercapainya adil maupun guna menghindari berulangnya kekerasan terhadap perempuan di masa depan dan (Mm Siahaan, 2024) dianggap sebagai tindak kejahatan yang kejam karena sifatnya yang sering terulang, mengakibatkan penderitaan berkelanjutan bagi korban. (Nur Insani, Asdar Arti, 2022) Dan berdampak menimbulkan cedera fisik dan trauma psikologis yang serius. (Asman, 2024)

Pembunuhan berencana adalah salah satu bentuk kejahatan serius, di mana pelaku telah merancang dan memikirkan dengan teliti sebelum mengambil keputusan untuk membunuh seseorang. Kasus-kasus semacam ini tidak hanya menimbulkan rasa prihatin, tetapi juga menggugah pemikiran kita tentang dinamika hubungan pernikahan, kekerasan domestik, serta faktor sosial dan psikologis yang bisa mendorong seseorang untuk mengambil langkah ekstrem tersebut. Masalah ini tidak semata-mata berasal dari persoalan pribadi antara suami dan istri, melainkan sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kesulitan ekonomi, kekerasan fisik atau emosional, serta ketidaksetaraan kekuasaan. Pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami seringkali mengungkap sisi gelap permasalahan yang lebih luas dalam keluarga, seperti ketidakadilan gender, manipulasi emosional, atau penyalahgunaan otoritas dalam hubungan pernikahan. (Ardinal et al., 2022)

Adapun pemaparan di atas penulis dapat membahas yaitu, apa aturan hukum bagi pelaku wanita yang melakukan tindak pembunuhan berencana di dalam rumah tangga ? Bagaimana perlindungan hukum bagi wanita yang mengalami kekerasan "domestik" (KDRT) ?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana berfokus pada analisa permasalahan yang sedang di teliti yang tertuju pada dokumen-dokumen peraturan hukum dan pendekatan yang mengutamakan kajian terhadap literatur atau data sekunder. Dalam penelitian mengenai aturan hukum dan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang verujung pembunuhan berencana menggunakan pemilihan sempel melalui, informasi di berbagai

internet yakni, website, jurnal, artikel, dan buku serta undang-undang dengan perlu membaca, menulis dan memahami arti permasalahan secara mendalam guna untuk memperbanyak informasi. Teknik ini adalah "*purposive sampling*" artinya, melakukan penelitian dengan memilih dokumen-dokumen hukum yang memiliki kaitan langsung dengan topik yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Bagi Pelaku Wanita Yang Melakukan Tindak Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sebelumnya merupakan pelanggaran dengan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan pembunuhan yang terjadi tanpa perencanaan. Pembunuhan berencana dianggap lebih serius karena mencerminkan tingkat tanggung jawab moral yang lebih tinggi dari pelaku. Kejahatan ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat dan perencanaan yang lebih matang, sehingga mereka lebih mungkin mencapai tujuannya dibandingkan dengan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan emosional. Pelaku pembunuhan berencana sering disebut sebagai "pembunuh berdarah dingin", yang berbeda dengan pembunuh yang bertindak karena dorongan emosional atau impulsif, yang dianggap lebih berbahaya daripada pembunuh biasa atau yang dipengaruhi emosi. (Iriyanto & Halif, 2021)

Pembunuhan yang direncanakan artinya tindakan pembunuhan yang dilakukan setelah adanya persiapan matang untuk menghabisi nyawa korban. Hal itu, didalam (KUHP), pembunuhan berencana dikategorikan menjadi tindakan pidana berat. Hukuman maksimal untuk pembunuhan berencana dapat berupa konsekuensi kurungan hukuman mati, ataupun kurungan kurang dari dua puluh tahun. Tindakan kejahatan ini terjadi ketika pelaku telah merencanakan dengan cermat, termasuk menentukan waktu, tempat, serta metode guna melaksanakan pembunuhan tersebut. (Jeremiah & Manurung, 2022)

Penegakan hukum bagi pelaku pembunuhan berencana, yakni di atur didalam KUHP pasal 340 sebagaimana berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*" (Press, 2022)

Motif dalam pembunuhan berencana dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Motif berfungsi sebagai pola yang menghubungkan berbagai peralatan, seperti pernyataan saksi, dokumen maupun pernyataan lainnya, untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan informasi yang sebelumnya terpisah.
- b) Motif memiliki peran dalam menentukan pertanggungjawaban pidana atau rasa bersalah yang ada pada pelaku. Dalam hal ini, motif bukan hanya menunjukkan adanya tindak pidana, tetapi juga berfungsi mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan pelaku.
- c) Motif membantu menjelaskan rasionalitas di balik suatu peristiwa, menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lainnya hingga membentuk suatu rangkaian cerita yang utuh. Dengan memahami motif, kita dapat mengetahui alasan di balik keputusan pelaku untuk melakukan kejahatan.
- d) Motif juga menjadi penghubung utama dalam sudut pandang psikis yang menunjukkan tingkat rasa bersalah tersangka. Lalu, melalui pemeriksaan terhadap motif kita bisa memahami kondisi atau posisi yang mendorong tersangka beraksi tindak pidana. Dalam hal ini, motif juga mempengaruhi penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam hal ini, motif memainkan peran yang penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. (Aurelia, 2023)

Sebagai Contoh kasus dari polwan bakar suami dalam kronologi kasus, yaitu pada Sabtu (8/6/2024) sekitar pukul 10.30 WIB, Briptu Fadhilatun Nikmah (FN) dan suaminya, Briptu Rian Dwi Wicaksono (RDW), terlibat cekcok di garasi rumah mereka. Cekcok tersebut dipicu oleh pertanyaan FN kepada RDW mengenai gaji ke-13 yang nominalnya berkurang. RDW baru memperoleh upah ke-13 sebesar Rp 2,8 juta, tetapi saldo rekeningnya hanya tinggal Rp 800 ribu. FN menyiramkan bensin ke tubuh RDW yang sudah berlumur bensin. Api menyambar tubuh RDW dan membuat korban berteriak memohon bantuan. RDW mencoba untuk keluar dari garasi, tetapi gagal melakukannya sebab terhalang oleh mobil dan tangan kirinya terbelenggu atau terkunci pada tangga lipat. FN membawa RDW ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Minggu

(9/6/2024) sekitar pukul 12.54 WIB, RDW wafat akibat luka bakar 90 persen di sekujur tubuhnya. RDW diamankan secara kedinasan di Jombang, kampung halamannya. FN diamankan di Polda Jatim. Motif pembakaran diduga dilatarbelakangi cekcok rumah tangga. (Sinombor, 2024) Akibat dari peristiwa tersebut pelaku FN, yaitu istri korban RDW di jerat UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat (3) sebagaimana yang berbunyi, "*Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)*". (Andika Dwi, 2024)

Pasal 340 KUHP dan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 mengandung penerapan asas *lex specialis derogate legi generali*, mengandung arti peraturan spesifik menanggalkan yang umum. Dalam hukum pidana, adanya perbedaan antara kejahatan yang diatur dalam KUHP dan kejahatan khusus yang diatur di luar KUHP. Kasus tindakan seorang polisi wanita yang membakar suami hingga tewas diatur dalam UU PKDRT, karena undang-undang tersebut memiliki unsur yang lebih spesifik dibandingkan dengan yang terdapat dalam KUHP. (Muhammad Raihan Nugraha, 2024)

Kondisi psikologis yang dialami oleh pelaku pembunuhan terhadap suaminya disebabkan oleh ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah batin. Adapun, seringkali berawal dari pengalaman menjadi korban KDRT. Istri tersebut mengalami kekerasan ekonomi, di mana suaminya sering terlibat dalam perjudian online dan tidak menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, istri juga telah mengalami kekerasan fisik dan psikologis dalam kehidupan rumah tangga. KDRT adalah masalah rumit dan sering tak pernah terungkap, karena banyak korban yang memilih untuk diam dan menjadi "silent sufferers" atau penderita yang tidak bersuara. Fenomena ini terjadi karena konstruksi gender dalam sistem patriarki yang mendominasi laki-laki atas perempuan, serta ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Secara umum, pemberitaan seringkali menempatkan perempuan sebagai korban KDRT. Meskipun perempuan memang memiliki potensi untuk menjadi korban, jenis kelamin seharusnya tidak dijadikan alasan. Bukan tidak mungkin bahwa perempuan dapat bisa bertindak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan. Sebagai seorang ibu, perempuan bisa melakukan pembunuhan karena berbagai alasan, seperti masalah ekonomi, stres dalam rumah tangga, atau dalam kasus seorang polisi wanita yang membakar suaminya. Dari kasus ini, dapat dilihat bahwa perempuan yang melakukan pembunuhan, yang pada umumnya adalah suaminya, sering kali tidak memiliki riwayat kejahatan sebelumnya. Kejahatan yang dilakukan biasanya merupakan tindakan khas, di mana istri yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan sebenarnya adalah korban dari KDRT yang dilakukan suaminya sendiri. (Vinita Susanti, 2024)

Perlindungan Hukum Bagi Wanita Yang Mengalami Kekerasan "Domestik" (KDRT)

(UU PKDRT) dirancang untuk menyediakan jaminan keselamatan bagi korban tindak kekerasan rumah tangga dimana mayoritasnya adalah perempuan. Keberadaan undang-undang ini menjadi angin segar bagi perempuan korban, karena mereka kini memiliki hak untuk mengajukan tuntutan dan memperoleh perlindungan dari sistem hukum. UU ini juga membedakan antara dua jenis perlindungan: pertama, perlindungan sementara, dan kedua, perlindungan yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan. Selain itu, berbagai lembaga dan institusi yang memiliki kewenangan juga turut berperan menyediakan layanan sesuai dengan peran dan kewenangan yang ada. UU No. 23 Tahun 2004 telah memberi landasan hukum untuk melindungi individu korban KDRT. Namun, implementasi UU ini di lapangan masih membutuhkan upaya lebih untuk memastikan efektivitasnya. Tujuan utama dari penerapan UU ini yakni, untuk melindungi korban dan menghindari terulangnya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, sangat diperlukan perumusan ulang kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam pelaksanaan perlindungan serta peningkatan sosialisasi agar kebijakan ini dapat dijalankan dengan optimal. Sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang kuat untuk memberantas kekerasan rumah tangga, menjaga hak-hak perempuan korban, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Negara dan masyarakat perlu bekerja sama untuk membangun sistem perlindungan yang efektif untuk perempuan yang kerap kali menjadi korban tindak kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Langkah ini memerlukan perbaikan kebijakan serta koordinasi yang lebih intens antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan perlindungan yang lebih baik. (Megawaty et al., 2024)

Ketika kekerasan dalam rumah tangga berakhir dengan tindakan ekstrem seperti pembunuhan berencana, sering kali muncul permasalahan dalam penerapan hukum. Meskipun korban berhak memperoleh perlindungan hukum, dalam kasus tersebut, mereka bisa saja dikenai sanksi pidana, terutama jika pembunuhan yang dilakukan dianggap direncanakan dengan tujuan jahat. Dalam hal ini, ketika perempuan yang menjadi korban KDRT akhirnya melakukan pembunuhan berencana terhadap suami mereka, di antara faktor utama yang perlu diperhatikan yakni, kondisi psikologis korban. Kekerasan yang berlangsung lama seringkali menyebabkan trauma emosional yang mendalam, yang pada akhirnya bisa mendorong korban untuk bertindak di luar kontrol rasional. Dalam sistem negara hukum, KUHP memberikan aturan terkait pembelaan terhadap pelaku karena tekanan atau gangguan psikologis. Dengan demikian, perempuan yang terpaksa melakukan pembunuhan berencana setelah mengalami kekerasan fisik atau emosional yang berkepanjangan dapat mengajukan pembelaan hukum dengan alasan bahwa tindakan tersebut merupakan reaksi terhadap penderitaan yang dialaminya. Adapun beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan dalam proses hukum terhadap perempuan pelaku pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- 1) Pendampingan Umum
Perempuan yang terlibat dalam pembunuhan berencana berhak mendapatkan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa hak-haknya terlindungi selama proses hukum dan agar ia mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 2) Pengakuan Khusus dalam Sidang Pengadilan
Menghadapi kasus yang sangat sensitif ini, perempuan yang menjadi pelaku pembunuhan berencana dapat diberikan perlakuan khusus dalam persidangan. Pengadilan dapat memfokuskan proses hukum pada trauma psikologis yang dialami korban akibat kekerasan rumah tangga, bukan hanya pada tindakan kriminal yang dilakukan.
- 3) Penggunaan Ahli Psikis
Penting untuk melibatkan ahli psikologi atau psikiater dalam persidangan guna menjelaskan kondisi mental korban pada saat melakukan pembunuhan. Penjelasan dari saksi ahli hal ini akan memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang latar belakang psikologis korban dan mengapa tindakan ekstrem tersebut bisa terjadi sebagai respons terhadap kekerasan yang diterimanya.

KESIMPULAN

Perempuan dalam pembunuhan berencana, seperti pada kasus polwan yang membakar suaminya, dapat dikenakan sanksi pidana berat berdasarkan KUHP dan UU PKDRT. Pembunuhan berencana dianggap lebih serius karena adanya perencanaan, dan motifnya sering kali dipengaruhi oleh trauma psikologis sebagai dampak dari tindak kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Pada situasi ini, sangat berkepentingan untuk mempertimbangkan kondisi mental pelaku, karena perempuan yang menjadi pelaku sering kali adalah korban kekerasan. Penegakan hukum harus memperhatikan konteks ini, dengan mengutamakan undang-undang khusus *lex specialis* yang lebih relevan daripada ketentuan umum. Undang-Undang terkait Penghilangan Kekerasan domestik (UU PKDRT) menyediakan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT, namun penerapannya masih menghadapi tantangan. Dalam kasus kekerasan yang berakhir dengan pembunuhan berencana, penting untuk mempertimbangkan faktor psikologis korban yang mungkin terdampak oleh kekerasan berkepanjangan. Sistem hukum harus memberikan perlindungan melalui pendampingan hukum, perlakuan khusus dalam pengadilan, dan penggunaan saksi ahli untuk menjelaskan kondisi mental korban. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan hak-hak perempuan pihak yang mengalami KDRT dapat terlindungi dengan lebih efektif.

REFERENCES

- Andika Dwi. (2024). *Dijerat Pasal KDRT, Ini Ancaman Hukuman Polwan Fadhilatun Nikmah yang Bakar Suami Hingga Tewas*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/dijerat-pasal-kdrt-ini-ancaman-hukuman-polwan-fadhilatun-nikmah-yang-bakar-suami-hingga-tewas-50560>
- Ardinal, B., Maswandi, M., & Trisna, W. (2022). Proses Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Istri terhadap Suaminya (Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No.

- 907/Pid.B/2020/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 459–469. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1240>
- Asman. (2024). Domestic Violence : National Law and Islamic Law Perspectives Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(1), 14–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.15>
- Aurelia, B. O. (2023). *Unsur-unsur dalam Pasal Pembunuhan Berencana*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-pasal-pembunuhan-berencana-lt50c499dabb15c/>
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>
- Jeremiah, K. S., & Manurung, K. H. (2022). Analisis Perbuatan Obstruction of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 99–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/esh.v4i2.156>
- Megawaty, O. R., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/armada.v2i8.1466>
- Mm Siahaan, A. V. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian: Studi Kasus Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/Pn.Bks. *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4373–4382. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1210>
- Muhammad Raihan Nugraha. (2024). *Polwan Bakar Suami Hingga Tewas, Ini Ancaman Pidananya*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polwan-bakar-suami-hingga-tewas-ini-ancaman-pidananya-lt66682eff1c5b4/>
- Nur Insani, Asdar Arti, U. M. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kdrt Berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Kegiatan Kuliah Kerja Lapang (Kklp). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i2.2636>
- Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama, H. T. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan. *Lex Privatum*, 12(3), 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.61787/18ne8m35>
- Press, T. G. (Ed.). (2022). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Grahamedia Press.
- Sinombor, S. H. (2024). *Kasus Polwan Bakar Suami, Pembelajaran Berharga tentang Ketahanan Keluarga*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/18/pembelajaran-berharga-dari-kasus-polwan-bakar-suami-resiliensi-keluarga-sangat-dibutuhkan>
- Vinita Susanti. (2024). *Mengapa Perempuan Bisa Sekejam Itu? Istri Bunuh Suami*. Sindonews.Com. <https://nasional.sindonews.com/read/1398707/18/mengapa-perempuan-bisa-sekejam-itu-istri-bunuh-suami-1718708763>
- Wibawa, S. M., & Isnawati, M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana Kdrt Kepada Suami. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 136–154. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4561>